



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
NOMOR: 391 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANA PENELITIAN PEMBINAAN/PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENELITIAN  
DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang penelitian, perlu dilaksanakan kegiatan penelitian;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian Kompetitif di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun 2019, perlu ditunjuk dan ditetapkan pelaksana kegiatan penelitian;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tentang Pelaksana Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas dan Penelitian dasar Pengembangan Program Studi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4301];
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah;
  12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
  13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
  15. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
  16. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016;
  17. Peraturan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
  18. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
  19. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  20. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/5299 Tahun 2018 Tentang Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN TENTANG PELAKSANA PENELITIAN PEMBINAAN/PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI PADA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat nama-nama Pelaksana Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas dan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang terdiri dari Komite Penilai/Reviewer Penelitian, sebagaimana yang tercantum pada lampiran 1 kolom 2 Keputusan ini, Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas dan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, sebagaimana yang tercantum pada lampiran 2 kolom 2, dan Penilai/Reviewer Penelitian, sebagaimana yang tercantum pada lampiran 3 kolom 2 dan jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian yang tercantum pada lampiran 4 kolom 2, kepada yang bersangkutan di berikan pembiayaan/ honorarium sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Pelaksana Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas dan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi STAIN Sultan Abdurrahman Kepri sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Komite Penilai/Reviewer Penelitian;
    - a. Mengorganisir pelaksanaan kegiatan Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas dan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, serta menentukan tugas pokok dan fungsi setiap komponen yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
    - b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
  2. Peneliti bertugas dan berkewajiban untuk;
    - a. Melaksanakan penelitian, yang meliputi seluruh proses dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
    - b. Melaksanakan semua ketentuan penelitian sesuai pedoman/petunjuk teknis penelitian P3M STAIN Sultan Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
  3. Penilai / Reviewer:
    - 1) Penilai/Reviewer Proposal Penelitian:
      - a. Bertindak sebagai pembaca ahli untuk meriview dan memeriksa proposal penelitian yang diajukan;
      - b. Memberikan penilaian terhadap proposal;
      - c. Memeriksa hasil sementara penelitian yang telah dilakukan;
      - d. Memberikan tanggapan, koreksi dan masukan terhadap hasil sementara penelitian untuk penyempurnaan hasil akhir penelitian;
    - 2) Penilai Reviewer Akhir Penelitian:

Mereview seluruh hasil akhir penelitian, meliputi seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;

- KETIGA Kegiatan Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas dan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dilaksanakan pada tahun 2019, dengan berpedoman pada petunjuk teknis penelitian dari P3M STAIN Sultan Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, jadwal kegiatan sebagaimana yang tercantum pada lampiran 4 Keputusan ini;
- KEEMPAT Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019, dengan Nomor: SP DIPA-025.04.320074/2019 Tanggal 5 Desember 2018, dengan rincian pembiayaan sebagaimana berikut:  
Besaran Biaya Penelitian:  
1. Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas, sebesar Rp. 10.000.000,-/Judul;  
2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, sebesar Rp. 15.000.000,-/Judul;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Bintan  
Pada tanggal: 21 Mei 2019

Ketua STAIN Sultan  
Abdurrahman Kepri,



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

Tembusan:

1. Wakil Ketua I;
2. Kepala Bagian AUAK;
3. Kepala Sub Bagian AUK;
4. PPK STAIN SAR KEPRI;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran 1 : Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau  
Nomor : 391 Tahun 2019  
Tanggal : 21 Mei 2019  
Tentang : Pelaksana Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas dan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi STAIN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

SUSUNAN DAN NAMA-NAMA KOMITE PENILAI DAN / ATAU REVIEWER PENELITIAN PEMBINAAN/PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA/NIP/NIDN	PANGKAT/GOL/ RUANG/FUNGSIONAL/ JABATAN STRUKTURAL	JABATAN
1	Saepuddin, M.Ag NIDN.2115097401	Lektor /Kepala P3M	Ketua Komite Reviewer
2	Aris Bintania, M.Ag NIP.197507232000031001	Pembina IV/a /Lektor Kepala/Wakil Ketua I	Anggota Komite Reviewer
3	Dr. Drs. H. Khaeruddin Said, MM NIDN.2128076201	Lektor /Wakil Ketua II	Anggota Komite Reviewer
4	Dr.Pauzi, M.Si NIDN.2112017203	Lektor /Ketua Jurusan Tarbiyah	Anggota Komite Reviewer

Ketua STAIN Sultan  
Abdurrahman Kepri,  
  
Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

Lampiran 2 : Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau  
Nomor : 391 Tahun 2019  
Tanggal : 21 Mei 2019  
Tentang : Pelaksana Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas dan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi STAIN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

SUSUNAN DAN NAMA-NAMA KOMITE PENILAI DAN / ATAU REVIEWER PENELITIAN PEMBINAAN/PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA/NIP/NIDN	PANGKAT/GOL/ RUANG/FUNGSIONAL/ JABATAN STRUKTURAL	JABATAN
1	DR. HASBULLAH, M.Si NIP.197212181998031005	Pembina Utama Muda IV/c/ Lektor Kepala	Reviewer
2	Dr. Julina, SE.,M.Si NIP.197307221999032001	Pembina IV/a /Lektor Kepala	Reviewer



Ketua STAIN Sultan  
Abdurrahman Kepri,

Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

Lampiran 3 : Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau  
 Nomor : 391 Tahun 2019  
 Tanggal : 21 Mei 2019  
 Tentang : Pelaksana Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas dan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi STAIN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

**SUSUNAN DAN NAMA-NAMA DOSEN PENELITI PEMBINAAN/PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2019**

**1. Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas**

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN
1	Dr. Muhammad Faisal, M.Ag	TAREKAT NAQSABANDIYAH DI ALAM MELAYU: DINAMIKA DAN PERKEMBANGANNYA MELALUI KAJIAN NASKAH DI KEPULAUAN RIAU
2	Aris Bintania, M.Ag	KARAKTERISTIK KEBUTUHAN MUSTAHIQ DAN ANALISIS PRIORITAS PENYALURAN ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA TANJUNGPINANG
3	Saepuddin, M.Ag	DINAMIKA SOSIAL POLITIK KERAJAAN JOHOR- PAHANG-RIAU-LINGGA PASCA KEHADIRAN BANGSAWAN BUGIS (1699-1913 M)
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erlina Gusnita, M.Pd</li> <li>▪ M. Tedy Rahardi, SE, M.HI</li> </ul>	PERAN MASJID DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN ISLAM MASYARAKAT PULAU PENYENGAT (STUDI KASUS MASJID RAYA SULTAN RIAU PULAU PENYENGAT)
5	Fauzi, S.Sos., MA	PERAN ISLAM WASATIYYAH TERHADAP TOLERANSI BERAGAMA DI KOTA BATAM KEPULAUAN RIAU
6	Muhammad Ilham, S.HI, M.S.I	DAMPAK PINJAMAN KEPADA RENTENIR TERHADAP SOSIAL EKONOMI KELUARGA DI KELURAHAN TANJUNG UNGGAT TANJUNGPINANG
7	Zulfan Efendi, S.Ag, M.Pd.I	PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK ASUH ANAK (HADHANAH) TERHADAP ISTERI YANG KELUAR DARI AGAMA ISLAM (MURTAD) (STUDI DALAM PERKARA NOMOR: 398/P.dt.G/2013/PA. Pbr DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU)
8	Ediyansyah, M.Pd.I	ANALISIS KORELASI DARI PEMANFAATAN SEARCH ENGINE BAGI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DI PULAU BINTAN
9	Juni Aziwantoro, SE, MM	ANALISIS FAKTOR PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAHASISWA MEMILIH PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPRI
10	Joko Wibowo, S.Ag, M.Pd.I	DINAMIKA MASYARAKAT SEBAGAI OBJEK PENELITIAN AGAMA (SEBUAH PENGANTAR TEORI DASAR PENELITIAN AGAMA)
11	Hariyun Sagita, M.Pd.I	ADOPTSI DALAM PANDANGAN AL-QURAN (KAJIAN TAFSIR IJTIMA'I)

**2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi**

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DR. Pauzi, M.Si</li> <li>▪ Dr. Drs. H. Khaeruddin Said, MM</li> </ul>	KONFLIK SOSIAL DAN POTENSI RADIKAL TERORISME DI BATAM DAN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Ketua STAIN Sultan  
 Abdurrahman Kepri,

Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

Lampiran 4 : Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau  
 Nomor : 391 Tahun 2019  
 Tanggal : 21 Mei 2019  
 Tentang : Pelaksana Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas dan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi STAIN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

**JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN PEMBINAAN/PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>WAKTU PELAKSANAAN</b>
1	<i>Call For Proposal</i> /Sosialisasi Penerimaan Proposal Penelitian	29 September s/d 28 Desember 2018
2	<i>Desk Evaluation</i> Proposal Penelitian (Litapdimas) oleh Komite	13 februari 2019
3	Review Proposal Penelitian	01 Mei 2019
4	Seminar Proposal Penelitian	11 Mei 2019
5	Pembagian SK Penelitian dan Mou Penelitian	27 Mei 2019
6	Pencairan Biaya Tahap I (60%)	10 Juni 2019
7	Pelaksanaan Penelitian	11 Juni – 29 Agustus 2019
8	Monitoring dan Evaluasi Progres Penelitian	19 – 22 Agustus 2019
9	Penulisan Laporan Hasil Penelitian (output dan outcome)	29 Agustus – 17 September 2019
10	Seminar Hasil Penelitian	20 September 2019
11	SPJ Laporan Kegiatan Penelitian <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Dummy ISBN</li> <li>• Laporan executive summary ISSN</li> <li>• Pendaftaran HKI</li> </ul>	21 September – 22 Oktober 2019
12	Pencairan Biaya Penelitian Tahap II (40%)	23 Oktober – 31 Oktober 2019



Ketua STAIN Sultan  
 Abdurrahman Kepri,

Dr. Muhammad Faisal, M.Ag